



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyehatan lingkungan permukiman khususnya urusan air limbah, agar pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dikelola dengan baik;
- d. bahwa dalam memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri C Tahun 2005);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri E Tahun 2012);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri D Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Dan  
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulungagung.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang

dilakukan dengan mengolah air limbah domestic di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

11. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi pengolahan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
14. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16. Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Orang adalah seorang dan/atau badan hukum.
23. Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi maupun perilaku atas perbuatan dan/atau tindakan orang perorangan buang air besar secara di sembarang tempat yang dilarang oleh karena berpotensi menyebarkan penyakit.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah, kualitas air permukaan dan kualitas tanah;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu  
SPALD

Pasal 4

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri dari:
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;

- e. permeabilitas tanah;
- f. kemiringan tanah; dan
- g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua  
SPALD-T

Pasal 6

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a. untuk lingkup perkotaan dan/ atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b. untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 8

- (1) Rumah dan/ atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/ atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk

mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

#### Pasal 11

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas:

- a. pipa tinja;
- b. pipa non tinja;
- c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi

#### Pasal 12

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/ atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 14

IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. prasarana utama; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung.



## Pasal 15

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## SPALD-S

## Pasal 16

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

## Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan dan/ atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

## Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

## Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

#### Pasal 20

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke media lingkungan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

#### Pasal 21

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 22

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci

#### Pasal 23

- (1) Rencana induk dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. Kajian teknis, ekonomi dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
  - d. kepastian sumber pembiayaan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. ketersediaan lahan; dan
  - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konstruksi

## Pasal 26

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Operasi dan Pemeliharaan

## Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD-T meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. penggelontoran;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD SPALD.

## Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan parasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan air limbah domestik;

- b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. penggelontoran jaringan perpipaan;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

#### Pasal 29

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
  - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat; dan
  - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 30

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Ketentuan terkait dengan pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
- a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan

- c. kondisi lingkungan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

## BAB V PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

### Bagian Kesatu

#### Pasal 32

- (1) Pengelolaan lumpur tinja meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari bak penampungan lumpur tinja yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama ke IPLT.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir lumpur tinja di IPLT.

#### Pasal 33

- (1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari SPALD-S skala individual ke IPLT menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pengambilan dan pembuangan lumpur tinja dari SPALD-S skala komunal dan SPALD-T ke IPLT dapat dilaksanakan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab tersebut setelah mendapat ijin dan/atau dapat bekerja sama dengan UPTD SPALD.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (2) Setiap orang atau pribadi dan/atau badan yang menghendaki pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan kepada UPTD SPALD.

#### Pasal 35

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 36

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja:

- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

#### Pasal 37

Air, gas dan atau padatan hasil pengolahan IPLT yang dibuang ke media lingkungan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pengelola SPALD-S; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menerbitkan izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;

- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam mengelola SPALD membentuk UPTD
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan SPALD dapat bekerjasama dengan:
  - a. badan usaha SPALD; dan/atau
  - b. kelompok swadaya masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan SPALD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 41

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 42

Setiap orang wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;

- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala, terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi dan/atau tarif jasa layanan bagi yang menerima pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
  - d. memeriksa kualitas air limbah domestik secara periodik dalam 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Dinas untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha SPALD sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala pemukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:



- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/ atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/ atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X PERIZINAN

### Pasal 47

- (1) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 49

Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik, melalui kegiatan:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 50

- (1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

### BAB XII LARANGAN

#### Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu.
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan;
- g. melakukan perbuatan BAB sembarangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsetif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


#### Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 18 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 403 - 21/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

## Pasal 3

Cukup Jelas.

## Pasal 4

Cukup Jelas.

## Pasal 5

## Huruf a

Cukup Jelas.

## Huruf b

Cukup Jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah bahwa tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kedalaman muka air tanah” adalah bahwa kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah bahwa permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu  $5 \times 10^{-4}$  m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemiringan tanah” adalah bahwa penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan shallow sewer dan small bore sewer dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

## Huruf g

Cukup Jelas.

## Pasal 6

Cukup Jelas.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Cukup Jelas.

## Pasal 9

Cukup Jelas.

## Pasal 10

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Cukup Jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

## Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

## Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping Station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

---